



NOTARIS & PPAT

RIRI INDRIANI, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C-699.H.T. 03.01 - TH. 2004
TANGGAL 31 DESEMBER 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KANTOR :
JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 34 MUARO SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG 27511 TELP. (0754) 21332 FAX. (0754) 21332
SUMATERA BARAT

= S A L I N A N =

AKTA

AKTA PENGINJILAN

KELUARGA PENGINJILAN ANAK BELA DINI

"PAUL BEUNJIA SAKTI", -

TANGGAL

30 Juni 2014

NOMOR

214

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD BERINGIN SAKTI"

Nomor : 24.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 30-06-2011 (tigapuluh Juni dua-
ribu sebelas), pukul 11.45 W.I.B. (sebelas lewat empatpuluh-
lima Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, RIRI INDRIANI, Sarjana Hukum, Notaris-
di Muaro Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan -
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-
namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----

1. Nyonya KOSNILA HETI, lahir di Aur Gading, pada tanggal ---
11-05-1965 (sebelas Mei seribu sembilanratus enampuluh ---
lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Sijunjung, Jorong Aur Gading, Nagari Limo ---
Koto, Kecamatan Koto VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 1303085105650001 :-----

2. Nyonya ROZA NOFIARTI, lahir di Sawahlunto Sijunjung, pada-
tanggal 17-11-1968 (tujuhbelas November seribu sembilan---
ratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, --
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Jorong Aur -----
Gading, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 1303085711680001.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama--
sama bermaksud mendirikan suatu kelompok PAUD (Pendidikan --
Anak Usia Dini), hal mana bertitik tolak pada Dasar -----
Pendiriannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, -----
meningkatkan taraf hidup dan serta terciptanya Sumber Daya -
Manusia yang berkualitas.-----





**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/062 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB BERINGIN SAKTI**
Alamat Sekolah : **Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **KOSNILA HETI, S.Pd**
No. Telp/ Hp : **081266506662**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.